



**PUTUSAN**  
Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Cindy Riko Atmaja bin Sobirin
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah LK II Rt.028 Kelurahan Way Lunik  
Kecamatan Panjang Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Zulkifli bin Amirsan
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Agung Lk. I Rt.009 Kelurahan Way  
Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

ParaTerdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN** dan **terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm)** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu **pemerasan disertai dengan kekerasan** melanggar **Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN** dan **terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm)** masing – masing dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver tahun 2019 dengan nopol BE-1786-ADP;
  - 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan kunci warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Honda Genio dengan nopol BE-1786-ADP;
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT.

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI.**

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN bersama dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm), pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN bersama dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm), Sdr IVAN (DPO) dan Sdr. JERY (DPO) sedang nongkrong di jalan baru, kemudian Sdr. IVAN (DPO) berkata "Yok jalan kedalem cari-cari uang untuk minum" kemudian terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN dan Sdr. JERY berkata "nyari duit kemana" sambil berjalan kearah gang Jalan Baru Kel. Pidada tepatnya di Jalan Teluk Ambon, tidak lama setelah itu datanglah korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI bersama dengan saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN yang sedang mengendarai sepeda motor GENIO warna SILVER dengan NOPOL BE-2786-ADP No Mesin JM61E1016597 No Rangka MH1JM611XKK016467 dihentikan laju sepeda motornya oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN dan Sdr. IVAN (DPO), kemudian datang dari arah samping Sdr. JERY (DPO) dan terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik korban, dari arah depan Sdr. JERY (DPO) berkata “bagi rokok” yang kemudian oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberikan rokok dan terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN berkata “bagi uang untuk beli vigor” lalu oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN berkata lagi “mana lagi” kemudian oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi, kemudian saat itu Sdr. IVAN (DPO) menarik korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI ketiang listrik dan merampas HP serta dompetnya namun dapat direbut kembali, melihat korban melawan terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN memukul korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI menggunakan tangan kosong kearah wajah korban namun mengenai helm korban, kemudian Sdr. JERY (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI hingga terjatuh dan setelah itu korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI melarikan diri untuk meminta pertolongan.

- Sedangkan saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN masih dilokasi dan dikelilingi oleh ke-4 (empat) terdakwa yang kemudian Sdr. IVAN (DPO) melempar batu besar kearah saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN tetapi korban dapat menghindar dan kemudian terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN melempar batu kecil ke arah saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. JERY (DPO) memukul punggung saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN dan saat korban menengok kearah belakang korban melihat ada jalan dan langsung berlari kejalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver untuk meminta pertolongan, kemudian saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN dan korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI bertemu dengan ojek online (MAXIM) yakni saksi ROBBY Bin RAHMATULLOH yang karena mendengar kedua korban berteriak “bang..tolong saya..saya kena begal” dan kemudian saksi ROBBY

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMATULLOH bertanya “begal dimana” dan kemudian oleh korban dijawab “di PMD”, lalu saksi ROBBI Bin RAHMATULLOH membonceng korban dan menuju tempat pembegalan tersebut, sesampainya ditempat kejadian tersebut ternyata motor GENIO warna silver milik korban masih berada disana dan korban meminta tolong untuk diantar pulang dengan mendorong (step) motornya kerumah, atas kejadian tersebut korban melapor ke polsek Panjang. Berdasarkan laporan tersebut tim Opsnal polsek Panjang langsung menuju TKP dari olah TKP tersebut didapatkan informasi bahwa salah satu pelaku sedang main di warnet kemudian team menangkap terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) dan menemukan kunci kontak berikut STNK sepeda motor milik korban dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN dikontrakannya, sedangkan Sdr. JERY (DPO) dan Sdr. IVAN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke polsek Panjang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN dan terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm), korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI mengalami luka pada bagian wajah, tangan dan kaki sesuai Visum Et Repertum nomor: 445/3098C/VII.01/10.17/IX/2021 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina Sp.F.M selaku dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Fahmi Aulia selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. H. Abdul Moeloek pada tanggal 13 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada hidung hingga pipi kanan, pada garis tengah, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna keunguan.
2. Pada lengan bawah kanan, satu sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, dekat dengan siku, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna merah kecoklatan.
3. Pada lutut kiri, tepat digaris tengah, terdapat luka memar disertai bengkak, ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna keunguan.

Dengan kesimpulan terdapat luka memar disertai bengkak pada hidung, pipi kanan dan lutut kiri terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan. Semua luka-luka diatas disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN dan terdakwa II ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm), saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN mengalami luka pada bagian wajah dan tangan sesuai Visum Et Repertum nomor: 445/3097C/VII.01/10.17/IX/2021 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina Sp.F.M selaku dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Fahmi Aulia selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. H. Abdul Moeloek pada tanggal 13 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis tengah, terdapat sekumpulan luka lecet disertai keropeng, ukuran seluas dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran luka terbesar satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter, ukuran luka terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna coklat kemerahan.
2. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis tengah, terdapat sekumpulan luka lecet disertai keropeng, ukuran seluas dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terbesar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran kecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna coklat kemerahan.
3. Pada lengan kiri bawah, pada garis tengah depan, dekat daerah lipat siku, terdapat sekumpulan luka lecet disertai keropeng, ukuran seluas tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk menyerupai garis sejajar arah serong, batas tegas, warna coklat kemerahan.

Dengan kesimpulan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh pada pipi kanan dan lengan kiri bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung Saksi mengalami perampasan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin dengan berboncengan sepeda motor berkeliling kedaerah pemandangan panjang, dan saat hendak pulang saat berada di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang ada 4 (empat) orang yang menghentikan laju sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian keempat orang tersebut mendekati Saksi dan Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin, lalu Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Ivan (DPO) mendatangi Saksi dari arah depan, sedangkan Sdr. JERY (DPO) dan terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) datang dari arah samping yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik Saksi, dari arah depan Sdr. Jery (DPO) berkata "bagi rokok" yang kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin memberikan rokok dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata "bagi uang untuk beli vigor" lalu oleh Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin memberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata lagi "mana lagi" kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin memberi lagi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian saat itu Sdr. Ivan (DPO) menarik Saksi korban ketiang listrik dan merampas Handphone serta dompet Saksi namun dapat Saksi rebut kembali, lalu Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin memukul Saksi menggunakan tangan kosong kearah wajah korban dan juga menendang kaki Saksi, kemudian Sdr. Jery (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh dan setelah itu Saksi melarikan diri untuk meminta pertolongan;
- Bahwa benar saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Linggar Auliahand bin Solihin bertemu dengan ojek online (MAXIM) dan mendengar Saksi berteriak "bang..tolong saya..saya kena begal" dan kemudian oleh ojek online diantar kepolsek Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut para pelaku berhasil mengambil kunci kontak beserta gantungan dompet yang berisi STNK sepeda motor yang Saksi kendaraai serta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan, luka lebam dikaki sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung Saksi mengalami perampasan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari dengan berboncengan sepeda motor berkeliling kedaerah pemandangan panjang, dan saat hendak pulang saat berada di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang ada 4 (empat) orang yang menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari;
- Bahwa kemudian keempat orang tersebut mendekati Saksi dan Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, lalu Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Ivan (DPO) mendatangi dari arah depan, sedangkan Sdr. JERY (DPO) dan terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) datang dari arah samping yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, dari arah depan Sdr. Jery (DPO) berkata "bagi rokok" yang kemudian Saksi memberikan rokok dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata "bagi uang untuk beli vigor" lalu oleh Saksi memberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata lagi "mana lagi" kemudian oleh Saksi kembali memberikan lagi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian saat itu Sdr. Ivan (DPO) menarik Saksi korban ketiang listrik dan merampas Handphone serta dompet Saksi namun dapat Saksi rebut kembali, lalu Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin memukul Saksi menggunakan tangan kosong kearah wajah korban dan juga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kaki Saksi, kemudian Sdr. Jery (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh dan setelah itu Saksi melarikan diri untuk meminta pertolongan;

- Bahwa saat Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari berhasil melarikan diri, Saksi masih dilokasi dan dikelilingi oleh ke-4 (empat) orang yang kemudian Sdr. IVAN (DPO) melempar batu besar kearah Saksi tetapi Saksi dapat menghindar dan kemudian Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin melempar batu kearah Saksi yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. Jery (DPO) memukul punggung Saksi dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian Saksi menengok kearah belakang Saksi melihat ada jalan dan langsung berlari kejalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver untuk meminta pertolongan;
- Bahwa benar saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, bertemu dengan ojek online (MAXIM) lalu Saksi berteriak "bang..tolong saya..saya kena begal" dan kemudian oleh ojek online Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, diantar kepolsek Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kanan dan lengan kiri bawah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung Para Terdakwa bersama dengan Saksi mengalami perampasan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) telah melakukan pemerasan dan perampasan barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) sedang nongkrong di jalan baru, kemudian Sdr. IVAN (DPO) berkata "Yok jalan kedalem cari-cari uang untuk minum" kemudian Terdakwan Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Jery berkata "nyari duit kemana" sambil berjalan kearah gang Jalan Baru

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pidada tepatnya di Jalan Teluk Ambon, tidak lama setelah itu datanglah Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari bersama dengan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang sedang mengendarai sepeda motor GENIO warna SILVER dengan NOPOL BE-2786-ADP No Mesin JM61E1016597 No Rangka MH1JM611XKK016467 dihentikan laju sepeda motornya oleh Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Ivan (DPO), kemudian datang dari arah samping Sdr. Jery (DPO) dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari;

- Bahwa kemudian Sdr. Jery (DPO) berkata “bagi rokok” yang kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberikan rokok dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata “bagi uang untuk beli vigor” lalu oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata lagi “mana lagi” kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi lagi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ivan (DPO) menarik Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari ketiang listrik dan merampas Handphone sedangkan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin memukul Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari menggunakan tangan kosong kearah wajahnya, kemudian Sdr. Jery (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari hingga terjatuh dan setelah itu Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari melarikan diri
- Bahwa saat itu Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin masih berada ditempat kejadian lalu Sdr. Ivan (DPO) melempar batu besar kearah Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin tetapi korban dapat menghindar dan kemudian Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin melempar batu ke arah Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. Jery (DPO) memukul punggung Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin berhasil melarikan diri kejalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver tahun 2019 dengan nopol BE-1786-ADP, 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan kunci warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Honda Genio dengan nopol BE-1786-ADP, 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT; terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Penyitaan No.1034/Pen.Pid/2021/PN Tjk tertanggal 22 September 2021 dan di persidangan oleh Para saksi serta Para Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung Para Terdakwa bersama dengan Saksi mengalami perampasan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) telah melakukan pemerasan dan perampasan barang milik orang lain;
- Bahwa benar perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) sedang nongkrong di jalan baru, kemudian Sdr. IVAN (DPO) berkata "Yok jalan kedalem cari-cari uang untuk minum" kemudian Terdakwan Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Jery berkata "nyari duit kemana" sambil berjalan kearah gang Jalan Baru Kelurahan Pidada tepatnya di Jalan Teluk Ambon, tidak lama setelah itu datanglah Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari bersama dengan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang sedang mengendarai sepeda motor GENIO warna SILVER dengan NOPOL BE-2786-ADP No Mesin JM61E1016597 No Rangka MH1JM611XKK016467 dihentikan laju sepeda motornya oleh Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Ivan (DPO), kemudian datang dari arah samping Sdr. Jery (DPO) dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Jery (DPO) berkata "bagi rokok" yang kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberikan rokok dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata "bagi uang untuk beli vigor" lalu oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi uang Rp.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata lagi "mana lagi" kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi lagi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ivan (DPO) menarik Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari ketiang listrik dan merampas Handphone sedangkan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin memukul Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari menggunakan tangan kosong kearah wajahnya, kemudian Sdr. Jery (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari hingga terjatuh dan setelah itu Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari melarikan diri
- Bahwa benar saat itu Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin masih berada ditempat kejadian lalu Sdr. Ivan (DPO) melempar batu besar kearah Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin tetapi korban dapat menghindari dan kemudian Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin melempar batu ke arah Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. Jery (DPO) memukul punggung Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin berhasil melarikan diri kejalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut para pelaku berhasil mengambil kunci kontak beserta gantungan dompet yang berisi STNK sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari serta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan, luka lebam dikaki sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin mengalami luka lecet pada pipi kanan dan lengan kiri bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Dilakukan dijalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeetgenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu melakukan tekanan/ kekerasan pada orang lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ padahal ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari dan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin telah mengalami perampasan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) sedang nongkrong di jalan baru, kemudian Sdr. IVAN (DPO) berkata "Yok jalan kedalem cari-cari uang untuk minum" kemudian Terdakwan Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Jery berkata "nyari duit kemana" sambil berjalan kearah gang Jalan Baru Kelurahan Pidada tepatnya di Jalan Teluk Ambon, tidak lama setelah itu datanglah Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari bersama dengan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang sedang mengendarai sepeda motor GENIO warna SILVER dengan NOPOL BE-2786-ADP No Mesin JM61E1016597 No Rangka MH1JM611XKK016467 dihentikan laju sepeda motornya oleh Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Sdr. Ivan (DPO), kemudian datang dari arah samping Sdr. Jery (DPO) dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari;
- Bahwa kemudian Sdr. Jery (DPO) berkata "bagi rokok" yang kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberikan rokok dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata "bagi uang untuk beli vigor" lalu oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin berkata lagi "mana lagi" kemudian oleh Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin memberi lagi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ivan (DPO) menarik Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari ketiang listrik dan merampas Handphone sedangkan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin memukul Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari menggunakan tangan kosong kearah wajahnya, kemudian Sdr. Jery (DPO) mengambil batu dan memukulkan kearah wajah dan kemudian menendang kaki Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari hingga terjatuh dan setelah itu Saksi Ahamad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari melarikan diri
- Bahwa saat itu Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin masih berada ditempat kejadian lalu Sdr. Ivan (DPO) melempar batu besar kearah Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin tetapi korban dapat menghindar dan kemudian Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin melempar batu ke arah Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. Jeri (DPO) memukul punggung Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin berhasil melarikan diri kejalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver ;

- Bahwa atas kejadian tersebut para pelaku berhasil mengambil kunci kontak beserta gantungan dompet yang berisi STNK sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari serta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan, luka lebam dikaki sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin mengalami luka lecet pada pipi kanan dan lengan kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti kalau Saksi korban mau memberikan barang-barang miliknya karena merasa takut kepada Para Terdakwa yang mana saat itu Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan, Sdr. Jery (DPO) dan Sdr. Ivan (DPO) yang merupakan warga sektar sedangkan Para korban merupakan pendatang dan karena jumlah Para Terdakwa lebih banyak dari Saksi korban sehingga dengan terpaksa Saksi korban mau menyerahkan barang miliknya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta kunci kontak beserta STNK sepeda motornya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan dijalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Ambon Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung Para Terdakwa bersama dengan Sdr Ivan (DPO) dan Sdr. Jery (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari dan Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta kunci kontak beserta STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bermula pada saat korban Saksi Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari dan Saksi Muhamad Linggar Aulihand bin Solihin yang sedang mengendarai sepeda motor GENIO warna SILVER dengan NOPOL BE-2786-ADP No Mesin JM61E1016597 No Rangka MH1JM611XKK016467 dihentikan laju sepeda motornya oleh Terdakwa CINDY RIKO ATMAJA bin SOBIRIN dan Sdr. IVAN (DPO), kemudian datang dari arah samping Sdr. JERY (DPO) dan Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) yang kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK milik korban, dari arah depan Sdr. JERY (DPO) berkata "bagi rokok" yang kemudian oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberikan rokok dan Terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN berkata "bagi uang untuk beli vigor" lalu oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN berkata lagi "mana lagi" kemudian oleh saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN diberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) lagi, kemudian saat itu Sdr. IVAN (DPO) menarik korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI ketiang listrik dan merampas HP serta dompetnya namun dapat direbut kembali, melihat korban melawan terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN memukul korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI menggunakan tangan kosong kearah wajah korban, kemudian Sdr. JERY (DPO) mengambil batu dan memukul kearah wajah dan kemudian menendang kaki korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI hingga terjatuh dan setelah itu korban AHMAD NUR FAHLEVI Bin AHMAD BASTARI melarikan diri untuk meminta pertolongan. Sedangkan saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN masih dilokasi dan dikelilingi oleh ke-4 (empat) orang yang kemudian Sdr. IVAN (DPO) melempar batu besar kearah saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN tetapi korban dapat menghindari dan kemudian terdakwa CINDY RIKO ATMAJA Bin SOBIRIN melempar batu ke arah saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN yang mengenai pipi kanan dan dari arah belakang Sdr. JERY (DPO) memukul punggung saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN dengan menggunakan balok kayu sebanyak satu kali kemudian saksi MUHAMMAD LINGGAR AULIHAND Bin SOLIHIN dan saat korban menengok kearah belakang korban melihat ada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan langsung berlari ke jalan tersebut meninggalkan sepeda motor GENIO warna silver untuk meminta pertolongan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver tahun 2019 dengan nopol BE-1786-ADP, 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan kunci warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Honda Genio dengan nopol BE-1786-ADP, 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT, dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Korban Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Cindy Riko Atmaja bin Sobirin dan Terdakwa Zulkifli bin Amirsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver tahun 2019 dengan nopol BE-1786-ADP;
  - 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan kunci warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Honda Genio dengan nopol BE-1786-ADP;
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT,Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Nur Fahlevi bin Ahmad Bastari,
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., dan Yulia Susanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2021/PN Tjk